



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | SAFI'UDIN bin BUNARI; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 43 Tahun / 06 April 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Imam Bonjol Gg. V RT. 05 RW. 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SAFI'UDIN bin BUNARI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa SAFI'UDIN bin BUNARI, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi YANTO bin SAWOR (sedang menjalani hukuman) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, dengan taksir harga sekitar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban M. NADZIRIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa menelepon saksi YANTO bin SAWOR dan menanyakan keberadaan saksi YANTO bin SAWOR, dan dijawab saksi YANTO bin SAWOR kalau berada di Pelabuhan Kota Pasuruan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menghampiri saksi YANTO bin SAWOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2016 No.Pol : N-5153-WW Noka : MH3SE8890GJ065625 Nosin : E3RE0977447 dan pada saat tersebut terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T selanjutnya terdakwa mengajak saksi YANTO bin SAWOR untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya kepada saksi YANTO bin SAWOR, lalu terdakwa membonceng saksi YANTO bin SAWOR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik terdakwa dan langsung berangkat menuju sekitaran Kota Pasuruan sesampainya di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, dengan taksir harga sekitar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang terparkir didepan ruko Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ditinggal saksi korban M. NADZIRIN menjaga toko, mengetahui ruko dalam keadaan sepi terdakwa berhenti disebelah utara ruko dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya agar lebih mudah untuk melarikan diri, setelah itu saksi YANTO bin SAWOR turun dari bongcengan sepeda motor terdakwa dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN dan merusak rumah kuncinya menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan anak kuncinya milik terdakwa dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor yang jaraknya + 20 meter, dan ketika saksi YANTO bin SAWOR sudah berhasil memindahkan sepeda motor menghadap ke jalan dan bersiap untuk menghidupkan mesin sepeda motor ternyata sepeda motor tidak dapat distater dan perbuatan saksi YANTO bin SAWOR diketahui oleh pemilik sepeda motor, sehingga meneriaki terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR, terdakwa berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi YANTO bin SAWOR, sedangkan saksi YANTO bin SAWOR tertangkap warga dan diserahkan ke Polres Pasuruan Kota;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban M. NADZIRIN mengalami kerugian sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi MUCHAMMAD GUFRON., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, saksi korban M. NADZIRIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN;
 - Bahwa benar posisi saksi saat kejadian berada diwarung kopi dekat dengan Depot Jamu Bismillah dan terlihat ada orang yang mencurigakan sedang mencoba menyalakan sepeda motor kemudian aksinya diketahui saksi korban M. NADZIRIN dan sempat diteriaki maling oleh saksi korban M. NADZIRIN sehingga pelaku sempat kabur dan kemudian tertangkap oleh warga ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan foto tempat kejadian ;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2.** Saksi YANTO Bin SAWOR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, melakukan pencurian dengan SAFIK dengan menggunakan alat berupa kunci T milik terdakwa dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik SAFIK;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi membenarkan terdakwa adalah yang bersama saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat dihalaman parkir Depot Jamu Bismillah ;
- Bawa benar peran saksi adalah eksekutor atau orang yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T sedangkan terdakwa sebagai orang yang mengawasi dari kejauhan ketika saksi mengeksekusi sepeda motor tersebut;
- Bawa benar saksi dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara : awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 18.00 WIB saksi berangkat menuju ke pelabuhan Kota Pasuruan untuk mabuk-mabukan, sekira jam 19.30 WIB saksi mendapatkan telepon dari terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi dan selanjutnya terdakwa menghampiri dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah saksi mengiyakan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya kepada saksi kemudian saksi dibonceng terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih dan langsung berangkat menuju sekitaran Kota Pasuruan sesampainya di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, saksi dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN yang terparkir didepan ruko Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, mengetahui ruko dalam keadaan sepi saksi yang saat itu dibonceng terdakwa turun dari boncengan terdakwa, mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN dan merusak rumah kuncinya menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan anak kuncinya milik terdakwa dan terdakwa mengawasi saksi dari atas sepeda motor yang jaraknya + 10 meter, perbuatan saksi diketahui oleh pemilik sepeda motor dan dikejar dan dimassa oleh warga sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi yang mengamankan terdakwa bersama AIPDA SAMSUL MA'ARIF, SH. dan BRIPKTU FATKHUR RIDHO THOLABI, dasar penangkapan Surat Perintah Tugas dan Surat DPO an. SAFI'UDIN bin BUNARI pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 dirumahnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg V RT.05 RW.04 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan ;
 - Bahwa benar setelah diinterogasi mengakui bahwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN bersama YANTO Bin SAWOR pada hari 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
 - Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak mengamankan barang bukti, sebelumnya telah mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap YANTO Bin SAWOR antara lain : 1 (satu) buah anak kunci T, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy J2 warna hitam no IMEI1 : 352604081960810 IMEI2 : 352604081960817 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 beserta STNK, BPKB dan kunci kontak dan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO tahun 2016 warna putih dengan No.Pol terpasang N-5153-WW Noka : MH3SE8890GJ065625, Nosin : E3R2E0977447 atas nama CHOMSATUN alamat Jalan Imam Bonjol Gg.V RT.05 RW.04 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, beserta kunci kontak dan STNKnnya yang diamankan dari tangan CHOMSATUN, isteri SAFI'UDIN Bin BUNARI, saat melakukan pengembangan berdasarkan hasil interogasi terhadap YANTO Bin SAWOR yang tertangkap tangan saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda di halaman depot jamu Bismillah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah yang ditangkapnya;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara membawa sajam tanpa ijin pada tahun 2013 dihukum 9 bulan penjara dan pada tahun 2009 terdakwa pernah dihukum dalam perkara percobaan pencurian dan dihukum selama 5 (lima) bulan;
- Bawa benar terdakwa pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir Depot Jamu Bismillah Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, melakukan pencurian dengan YANTO bin SAWOR dengan menggunakan alat berupa kunci T milik terdakwa dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik terdakwa;
- Bawa benar peran YANTO bin SAWOR adalah eksekutor atau orang yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T sedangkan terdakwa sebagai orang yang mengawasi dari jauhan ketika YANTO bin SAWOR mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa benar terdakwa dan YANTO bin SAWOR melakukan pencurian dengan cara : awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 21.30 WIB terdakwa menelepon YANTO bin SAWOR dan menanyakan keberadaannya yang dijawab YANTO bin SAWOR kalau berada di Pelabuhan Kota Pasuruan;
- Bawa kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menghampiri YANTO bin SAWOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2016 No.Pol : N-5153-WW

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH3SE8890GJ065625 Nosin : E3RE0977447 dan pada saat tersebut terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T selanjutnya terdakwa mengajak YANTO bin SAWOR untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah YANTO bin SAWOR mengiyakan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya kepada YANTO bin SAWOR lalu terdakwa membonceng YANTO bin SAWOR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik terdakwa dan langsung berangkat menuju sekitaran Kota Pasuruan sesampainya di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan YANTO bin SAWOR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN yang terparkir didepan ruko Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, mengetahui ruko dalam keadaan sepi terdakwa berhenti disebelah utara ruko dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya agar lebih mudah untuk melarikan diri, setelah itu terdakwa menyuruh YANTO bin SAWOR untuk turun dan mengambil sepeda motor kemudian YANTO bin SAWOR turun dari boncengan terdakwa dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN dan merusak rumah kuncinya menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan anak kuncinya milik terdakwa dan terdakwa mengawasi YANTO bin SAWOR dari atas sepeda motor yang jaraknya + 20 meter, dan ketika YANTO bin SAWOR sudah berhasil memindahkan sepeda motor menghadap ke jalan dan bersiap untuk membawa lari sepeda motor ternyata sepeda motor tidak dapat distater dan perbuatan YANTO bin SAWOR diketahui oleh pemilik sepeda motor sehingga meneriaki terdakwa dan YANTO bin SAWOR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan YANTO bin SAWOR sedangkan YANTO bin SAWOR tertangkap warga dan diserahkan ke Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa benar yang mempunyai niat melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa menelepon saksi YANTO bin SAWOR dan menanyakan keberadaan saksi YANTO bin SAWOR, dan dijawab saksi YANTO bin SAWOR kalau berada di Pelabuhan Kota Pasuruan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menghampiri saksi YANTO bin SAWOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2016 No.Pol : N-5153-WW Noka : MH3SE8890GJ065625 Nosin : E3RE0977447;

- Bawa pada saat tersebut terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T selanjutnya terdakwa mengajak saksi YANTO bin SAWOR untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah saksi YANTO bin SAWOR mengiyakan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kuncinya kepada saksi YANTO bin SAWOR, lalu terdakwa membonceng saksi YANTO bin SAWOR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik terdakwa dan langsung berangkat menuju sekitaran Kota Pasuruan sesampainya di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

- Bawa sealnjutnya terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, dengan taksir harga sekitar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang terparkir didepan ruko Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ditinggal saksi korban M. NADZIRIN menjaga toko, mengetahui ruko dalam keadaan sepi terdakwa berhenti disebelah utara ruko dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya agar lebih mudah untuk melarikan diri;

- Bawa setelah itu saksi YANTO bin SAWOR turun dari boncengan sepeda motor terdakwa dan mendekati 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN dan merusak rumah kuncinya menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan anak kuncinya milik terdakwa dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor yang jaraknya + 20 meter;

- Bawa ketika saksi YANTO bin SAWOR sudah berhasil memindahkan sepeda motor menghadap ke jalan dan bersiap untuk menghidupkan mesin sepeda motor ternyata sepeda motor tidak dapat distater dan perbuatan saksi YANTO bin SAWOR diketahui oleh pemilik sepeda motor, sehingga meneriaki terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR, terdakwa berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi YANTO bin SAWOR, sedangkan saksi YANTO bin SAWOR tertangkap warga dan diserahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban M. NADZIRIN mengalami kerugian sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
4. *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa SAFI'UDIN bin BUNARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SAFI'UDIN bin BUNARI menelepon saksi YANTO bin SAWOR dan menanyakan keberadaan saksi YANTO bin SAWOR, dan dijawab saksi YANTO bin SAWOR kalau berada di Pelabuhan Kota Pasuruan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya untuk menghampiri saksi YANTO bin SAWOR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2016 No.Pol : N-5153-WW Noka : MH3SE8890GJ065625 Nosin : E3RE0977447;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci T dan anak kunci T selanjutnya terdakwa mengajak saksi YANTO bin SAWOR untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah saksi YANTO bin SAWOR mengiyakan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kunci T beserta anak kuncinya kepada saksi YANTO bin SAWOR, lalu terdakwa membonceng saksi YANTO bin SAWOR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih milik terdakwa dan langsung berangkat menuju sekitaran Kota Pasuruan sesampainya di Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, dengan taksir harga sekitar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang terparkir didepan ruko Jalan Kyai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, ditinggal saksi korban M. NADZIRIN menjaga toko, mengetahui ruko dalam keadaan sepi terdakwa berhenti disebelah utara ruko dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya agar lebih mudah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi YANTO bin SAWOR turun dari boncengan sepeda motor terdakwa dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK774940, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN dan merusak rumah kuncinya menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan anak kuncinya milik terdakwa dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor yang jaraknya sekitar 20 meter;

Menimbang, bahwa ketika saksi YANTO bin SAWOR sudah berhasil memindahkan sepeda motor menghadap ke jalan dan bersiap untuk menghidupkan mesin sepeda motor ternyata sepeda motor tidak dapat distater dan perbuatan saksi YANTO bin SAWOR diketahui oleh pemilik sepeda motor, sehingga meneriaki terdakwa dan saksi YANTO bin SAWOR, terdakwa berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi YANTO bin SAWOR, sedangkan saksi YANTO bin SAWOR tertangkap warga dan diserahkan ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban M. NADZIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, tersebut adalah seluruhnya kepunyaan / milik korban M. NADZIRIN dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian anasir *“seluruhnya kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi dan oleh karena salah satu anasir ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi apa yang diinginkan dalam unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“melawan hukum”* adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang *“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna biru kombinasi putih, No.Pol : W-6751-UJ, Noka : MH1JM116JK7749401NK054958, Nosin : JM11E1757963 atas nama ABUTALIB JINDAN, milik korban M. NADZIRIN, tersebut dengan cara bersama-sama dengan YANTO bin SAWOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur *“Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah perpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan unsur ad.2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjang. Dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFI'UDIN bin BUNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RETNO ESTUNINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.,M.H.